

**PRAKTIK POLIGAMI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN MS BANDA ACEH NOMOR
206/PDT.G/2024/MS.BNA)**

Ihsan Khadafi

Universitas Kh. Abdul Chalim Mojokerto
Ihsankhadafi12@Gmail.Com

M. Maulana Nur Kholis

Universitas Kh. Abdul Chalim Mojokerto
Maulananurkholis@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: 1) Menganalisis praktik poligami pada putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna. 2) Menganalisis penyebab terjadinya praktik poligami pada putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna. 3) Menganalisis implikasi praktik poligami pada putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna terhadap istri dan anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data menggunakan jenis data primer yang bersumber dari subjek penelitian secara langsung, dan data sekunder yang bersumber dari dokumen- dokumen pendukung terkait poligami. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi serta content analysis. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, metode dan teori. Hasil penelitian menyimpulkan, praktik poligami pada putusan nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna dilakukan telah memenuhi syarat-syarat yang sah secara aturan atau hukum negara maupun agama. Termohon secara sadar telah mengambil keputusan untuk memberikan izin kepada pemohon berpoligami, serta telah menyadari konsekuensi yang akan diterima atas keputusan yang telah diambil. Ada dua faktor yang menyebabkan praktik poligami tersebut terjadi. Pertama, istri pertama tidak bisa lagi memberikan keturunan sementara pemohon menginginkan keturunan laki-laki. Kedua, pemohon melakukan poligami dengan tujuan menolong seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Praktik poligami tersebut berimplikasi positif terhadap istri dan anak. Pemohon atau suami kendati telah mempunyai istri kedua, karena ingin punya keturunan laki-laki dan menolong, tetap memberikan perlakuan adil kepada istri dan kedua anaknya baik secara lahir maupun batin.

Kata kunci: Hukum Islam, Istri dan Anak, Poligami

Abstract

Research aims to: 1) Analyze the practice of polygamy in decision Number 206/Pdt.G/2024/MS.Bna. 2) Analyze the causes of the practice of polygamy in decision Number 206/Pdt.G/2024/MS.Bna. 3) Analyze the implications of the practice of polygamy in decision Number 206/Pdt.G/2024/MS.Bna for wives and children. The type of research used is qualitative with a legal sociology approach. The data uses primary data sources from research subjects directly, and secondary data sources from supporting documents related to polygamy. Data collection uses interview and documentation techniques. Data analysis was carried out using descriptive analysis techniques, interpretation, evaluation and systematization, and content analysis. Data validity was carried out by triangulating sources, methods, and theories. The results of the research concluded that the practice of polygamy in decision number 206/Pdt.G/2024/MS.Bna had fulfilled the legitimate requirements according to state and religious rules or laws. The respondent had consciously made a decision to grant permission to the applicant to practice polygamy, and had realized the consequences that would be received for the decision that had been taken. There are two factors that cause the practice of polygamy to occur. First, the first wife can no longer have children while the applicant wants male children. Second, the applicant practiced polygamy with the aim of helping a widow whose husband has died. The practice of polygamy has positive implications for the wife and children. The applicant or husband, even though he already has a second wife, because he wants to have male children and help, still provides fair treatment to his wife and two children both physically and mentally.

Keywords: Islamic Law, Wives and Children, Polygamy

PENDAHULUAN

Poligami adalah pernikahan fitrah, yang sah secara hukum dan dapat menciptakan keluarga yang harmonis, kasih sayang, dan penuh dengan rahmat.¹ Poligami dianggap bentuk *pelecehan* terhadap martabat wanita, yang diperoleh hanya sebagai alat untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Di sini, laki-laki poligami secara langsung dituduh melakukan kekerasan dan penindasan hak-hak wanita. Tanpa tersinggung, namun, pendukung poligami menilai kebenaran poligami sebagai bentuk pernikahan yang sah di seluruh dunia.²

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya, Septiandani, dan Astanti pada tahun 2023 dengan judul penelitian Pelaksanaan Poligami dan Pembagian Harta Bersama dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. “Dari penelitian tersebut selaku hukum islam berlandaskan surat an-Nisa’ ayat 3 sebagai bentuk keberpoligamian dengan syarat berlaku adil dan berlandaskan hukum positif berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan”³ Menurut Ar-Razi, pandangan ini adalah yang paling mendekati kebenaran. Ayat ini menjadi peringatan agar para pria tidak menikahi terlalu banyak wanita, karena hal itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama jika mereka menggunakan harta anak yatim yang diasuhnya untuk mencukupi kebutuhan istri-istrinya.⁴

Dasar hukum poligami di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan, disebutkan bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri apabila disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Peraturan ini juga dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 58, ayat (1) dan (2) yang menyebutkan; “(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu : a. adanya persetujuan isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.”⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada praktik poligami yang terjadi dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana praktik poligami tersebut dijalankan dalam konteks hukum Islam serta bagaimana penerapannya dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam putusan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik poligami tersebut, baik dari segi hukum, sosial, maupun personal para pihak yang terlibat. Dengan menelaah dokumen putusan serta dasar hukum yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

¹ Mohammad Najich Chamdi, “Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 6, no. 01 (Mei 2020): 89–100, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1241>.

² Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)* (Jakarta: Qultum Media, 2006).

³ Falah Andrean Prasetya, Dian Septiandani, Dan Dhian Indah Astanti, “Pelaksanaan Poligami Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Semarang Law Review* 4, No. 2, (2023): 123–132, <https://journals.usm.ac.id/index.php/Slr/Article/View/7769/Pdf>.

⁴ Ahmad Muntaha, “Tafsir Surat AN-Nisa’ Ayat 3,” *Nu.or.id*, 2020, diakses Februari 8, 2025, <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-3-bagian-1-zFP3M>.

⁵ Kompilasi Hukum Islam,” n.d. Pasal 58 Ayat (1) dan (2)

yang komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan poligami di Aceh, khususnya dalam konteks sistem hukum Islam yang berlaku di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menganalisis implikasi yang timbul akibat pelaksanaan poligami terhadap istri dan anak sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna. Analisis ini mencakup dampak hukum, psikologis, dan sosial yang dialami oleh istri serta anak-anak dalam keluarga poligami, baik dalam bentuk hak dan kewajiban maupun dalam kesejahteraan emosional dan ekonomi mereka. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik poligami dipandang dan diatur dalam hukum Islam, serta bagaimana penerapannya berdampak terhadap kehidupan keluarga dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak mengkaji praktik poligami dari berbagai perspektif hukum, sosial, maupun keagamaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dwi Astuti, Harjianto, dan Roudhotul Jannah (2020) dalam *Jurnal JPPKn* meneliti persepsi masyarakat Desa Sukorejo terhadap poligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menolak praktik poligami karena alasan sosial dan emosional, meskipun sebagian kecil mendukungnya atas dasar ajaran agama dan alasan kemanusiaan seperti membantu janda atau wanita yang kesulitan ekonomi.⁶ Penelitian lain oleh Wahyu Tri Wibowo (2021) dalam *Academic Journal of Da'wa and Communication* menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes untuk memahami fenomena poligami di kalangan tokoh publik. Hasilnya menunjukkan bahwa poligami sering dimaknai sebagai simbol religiusitas dan ketaatan terhadap ajaran Islam, meskipun dalam kenyataannya sering menimbulkan polemik sosial karena pembenaran agama dapat menjadi celah bagi penyimpangan moral.⁷

Sementara itu, Abdul Ghofi Dwi Setiawan (2019) dalam tesisnya di IAIN Jember berjudul *Poligami dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah* menegaskan bahwa sahnya poligami bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun perkawinan, bukan pada jumlah akad, selama tidak melampaui batas empat istri sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam.⁸ Di sisi lain, Andri Jaelani (2023) melalui tesis di UIN Mataram meneliti perilaku poligami di kalangan Salafi Lombok. Peneliti menemukan bahwa praktik poligami dilakukan atas dasar pemahaman agama sebagai sunnah, namun sering menimbulkan masalah dalam rumah tangga seperti ketidakharmonisan, penurunan kesejahteraan keluarga, dan peningkatan risiko perceraian.⁹ Adapun Sudjah Mauliana (2024) dalam tesisnya di UIN Ar-Raniry Banda Aceh meneliti *Rancangan Qanun Hukum Keluarga tentang Poligami dalam Ketahanan Keluarga di Aceh*. Hasilnya menunjukkan pentingnya penambahan syarat administratif berupa surat keterangan kesehatan dari dokter ahli sebagai bentuk perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi suami maupun istri.¹⁰

⁶ Ratna Dwi Astuti, Harjianto, dan Roudhotul Jannah, "Persepsi Masyarakat Desa Sukorejo Tentang Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019," *JPPKn* 5, no. 2 (2020): 33–38.

⁷ Wahyu Tri Wibowo, "Fenomena Poligami Tokoh Publik (Semiotika Roland Barthes dalam Konstruksi Makna Gambar Poligami Tokoh Publik)," *Academic Journal of Da'wa and Communication* 2, no. 2 (2021): 187–220.

⁸ Abdul Ghofi Dwi Setiawan, *Perkawinan Poligami dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, Tesis Pascasarjana IAIN Jember (2019), <http://digilib.uinkhas.ac.id/20379/>.

⁹ Andri Jaelani, *Perilaku Poligami pada Kalangan Salafi di Lombok*, Tesis Pascasarjana UIN Mataram (2023), <https://theses.uinmataram.ac.id/4479/>.

¹⁰ Sudjah Mauliana, *Rancangan Qanun Hukum Keluarga tentang Poligami dalam Ketahanan Keluarga di Aceh*, Tesis Pascasarjana UIN Ar-Raniry (2024), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37731/>.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi sebelumnya menitikberatkan pada aspek sosial, budaya, dan normatif dari praktik poligami, serta menyoroti persepsi masyarakat atau teori hukum Islam secara umum. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah praktik poligami melalui *putusan pengadilan* sebagai objek kajian hukum Islam, khususnya di wilayah yang menerapkan hukum syariat seperti Aceh. Di sinilah terletak *research gap* dari penelitian ini — yaitu belum adanya kajian yuridis-empiris terhadap praktik poligami dalam konteks hukum Islam melalui studi kasus *Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna*. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya menganalisis praktik poligami dalam perspektif hukum Islam berdasarkan putusan pengadilan serta menelaah implikasinya terhadap istri dan anak. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan keadilan dan kemaslahatan dalam praktik poligami di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum karena berupaya mengkaji fenomena hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, khususnya praktik poligami. Pendekatan ini menempatkan hukum dalam konteks sosial sebagaimana pandangan *Cicero Ubi Ius Ibi Societas* (di mana ada hukum, di situ ada masyarakat). Pendekatan ini relevan sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa sosiologi hukum meneliti hukum secara empiris melalui realitas sosial masyarakat.¹¹ Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, karena bertujuan menggambarkan secara mendalam praktik poligami dan implikasinya terhadap istri serta anak berdasarkan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna.¹²

Penelitian dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan subjek meliputi hakim ketua, pemohon, termohon, dan dua anak hasil perkawinan.¹³ Data yang digunakan terdiri dari data primer (hasil wawancara langsung dengan subjek hukum) dan data sekunder (dokumen putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum Islam).¹⁴ Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, tanpa observasi langsung karena pertimbangan etika dan sensitivitas sosial keluarga poligami.¹⁵

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan: deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi, kemudian disertai analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen putusan.¹⁶ Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan teori untuk memastikan validitas hasil temuan.¹⁷ Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan data lapangan dengan teori dan dokumen hukum yang relevan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

PEMBAHASAN

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi peradilan syariat Islam di wilayah Kota Banda Aceh. Lembaga ini berdiri sebagai hasil pengembangan dari

¹¹ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria," *Dimensi (Journal of Sociology)* 10, no. 2 (2017): 49–59, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759>.

¹² Nur Paikah, *Sosiologi Hukum*, Cet. I (Bone: Cendikiawan Indonesia Timur, 2023), 49.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Pendidikan)*, Edisi ke-3, Cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2021).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 4 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2017).

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

¹⁶ Nur Paikah, *Sosiologi Hukum*.

¹⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020).

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

Peradilan Agama sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 serta Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Lembaga-lembaga Keistimewaan Aceh. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di Jalan RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, dengan kode pos 23238. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Mahkamah ini memiliki sarana komunikasi yang lengkap, antara lain alamat surel di mskotabandaaceh@gmail.com, situs resmi ms-bandaaceh.go.id, serta nomor telepon dan layanan whatsapp yang dapat diakses oleh masyarakat untuk berbagai keperluan hukum.¹⁹

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki visi "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang Agung" dengan misi antara lain menjaga kemandirian lembaga peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta memperkuat kredibilitas dan transparansi lembaga. Berdasarkan visi dan misi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berupaya menjadi institusi yang tidak hanya menegakkan hukum Islam secara yuridis formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan substantif dalam setiap putusan yang dihasilkan. Wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi seluruh Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh, terdiri atas sembilan kecamatan dan sembilan puluh gampong. Dengan jumlah penduduk beragama Islam lebih dari 200.000 jiwa, Mahkamah ini memegang peranan penting dalam penyelesaian perkara keagamaan, perkawinan, waris, dan ekonomi syariah di ibu kota provinsi Aceh.²⁰

Secara kelembagaan, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki 59 orang pegawai yang terdiri atas 13 orang hakim, 31 pegawai negeri sipil, 12 pegawai pemerintah non-PNS (PPNPN), dan 3 orang tenaga bakti. Jumlah tersebut menggambarkan kapasitas lembaga dalam melaksanakan tugas yudisial dan administrasi peradilan yang kompleks. Struktur organisasi Mahkamah dibangun secara hierarkis dengan pembagian fungsi yang jelas, mencakup unsur pimpinan, kepaniteraan, kesekretariatan, serta unit pelayanan hukum dan informasi publik. Dengan sistem kerja yang profesional dan transparan, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjadi salah satu lembaga peradilan syariat paling aktif di Aceh dalam penanganan perkara keluarga, termasuk perkara poligami yang menjadi fokus penelitian ini.

Selain menggambarkan lembaga peradilan, penting pula untuk memahami konteks sosial wilayah hukumnya. Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang relatif baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 7–24 tahun mencapai 81,74%, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki akses pendidikan yang tinggi. Sebagian besar rumah tangga di Banda Aceh juga telah menempati rumah layak huni dengan 89,4% berdinding tembok, dan hanya 7,04% dari total penduduk yang termasuk kategori miskin dengan garis kemiskinan sebesar Rp814.530 per kapita per bulan. Indeks ketimpangan gender berada pada angka 0,34 dan gini ratio pada angka 0,24, menunjukkan tingkat pemerataan ekonomi dan kesetaraan gender yang cukup baik. Kondisi ini menjadi latar sosial penting yang mempengaruhi cara masyarakat memandang praktik hukum Islam, termasuk poligami, dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun subjek penelitian ini terdiri atas lima orang, yakni Hakim Ketua Persidangan, Pemohon, Termohon, Anak Pertama, dan Anak Kedua dari perkara Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna. Hakim yang memimpin sidang adalah Mujihendra yang telah bertugas selama satu tahun di Mahkamah Syar'iyah

¹⁹ Dokumentasi Penelitian, Selasa 8 April 2025, diperoleh dari dokumen sejarah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Panitera Hukum MS Banda Aceh.

²⁰ Dokumentasi penelitian, diambil dari <https://data.bandaacehkota.go.id/index.php/dataset/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-banda-aceh/resource/27036b51-2df2-4dbd-8537-076e7e98514b>.

Banda Aceh. Pemohon bernama Bukhari bin Syahwali, seorang wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000 per bulan dan memiliki harta bersama berupa rumah, mobil, dan sepeda motor. Termohon adalah Asmanidar binti Zaidar Malin Marajo, yang juga memiliki harta bersama serupa dan telah menikah dengan pemohon selama 21 tahun. Dari perkawinan tersebut, keduanya dikaruniai dua anak perempuan, Miftahul Jannah (19 tahun) dan Indah Arum (18 tahun), yang keduanya masih tinggal bersama orang tua mereka. Data subjek ini menjadi dasar penting dalam menganalisis praktik poligami yang terjadi, termasuk dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan terhadap istri dan anak dalam konteks hukum Islam.

PAPARAN DATA

Praktik Poligami Pada Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/Ms.Bna

Praktik poligami pada Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan lain yang berlaku bagi seorang suami dalam kehidupan berkeluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara ini, dijelaskan bahwa suatu permohonan poligami dapat dikabulkan apabila pemohon mampu memenuhi seluruh syarat yang telah ditetapkan oleh hukum. “Permohonan poligami dikabulkan itu karena memang ketika syarat-syarat poligami terpenuhi. Syarat-syarat itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perkara ini, pemohon berhasil mengajukan bukti dan alasan yang dianggap cukup oleh majelis hakim, antara lain adanya kondisi istri pertama yang mengidap penyakit dan ketidakmampuannya dalam menjalankan kewajiban sebagai istri secara fisik.”²¹

Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan Pemohon ketika diwawancarai oleh peneliti. Ia menyatakan bahwa poligami yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum Islam, dan dilakukan dengan persetujuan istri pertama. “Majelis Hakim memang geukabulkan permohonan lon (mengabulkan permohonan saya) karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum. Dan Peurumoh lon pih geubri izin untuk lon poligami (istri saya juga memberi izin saya untuk berpoligami). Saya memperoleh persetujuan dari istri pertama, memberikan jaminan bahwa saya mampu menafkahi istri-istri dan anak-anak saya, serta berkomitmen untuk berlaku adil di antara mereka. Saya mengajukan permohonan poligami berdasarkan ketentuan syari’at Islam, yang mengizinkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti persetujuan istri pertama dan kemampuan untuk berlaku adil.”²²

Pernyataan tersebut diperkuat dengan keterangan dari Termohon (istri pertama) yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Ia mengakui bahwa keputusan untuk memberikan izin kepada suaminya dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. “Di hadapan Majelis Hakim, saya menyatakan dengan jelas dan tanpa paksaan bahwa saya memberikan izin kepada suami saya untuk menikah lagi. Saya menyadari sepenuhnya konsekuensi dari keputusan ini dan berharap semua pihak dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis.”²³

Keputusan yang diambil secara sadar oleh Termohon tersebut menjadikan jalannya persidangan berlangsung kondusif. Dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon, serta calon istri kedua, tidak terjadi keributan atau perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mujihendra, selaku Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan: “Eeeee, termohon (istri pertama) hadir, dan calon istri juga hadir. Dalam beberapa kali persidangan. Anak-anak tidak hadir. Calon istri hadir... Eeeee, jumlah saksi na dua droe (ada dua orang). Saksi atas nama Hasni binti M. Husen dan Suryani binti Usman. Kondisi persidangan kondusif, tidak ada keributan, tidak ada apa... aman lah.

²¹ Hakim MS Bna, Wawancara, Banda Aceh, 8 April 2025.

²² Pemohon, Wawancara, Banda Aceh, 9 April 2025.

²³ Termohon, Wawancara, Banda Aceh, 9 April 2025.

Persidangan itu juga atas istri pertama, ya istri pertama tidak keberatan.”²⁴

Persidangan yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan tersebut berjalan dengan tertib tanpa keterlibatan penasihat hukum dari kedua belah pihak. “Eee... berarti Juni, eee sibuleun leubeh kureung, leubeh kurang lah (kurang lebih sebulan, kurang lebih lah). Dimulai pada awal Februari dan berakhir pada akhir Maret 2024. Terdapat beberapa kali persidangan dengan agenda pemeriksaan berkas, mendengar keterangan para pihak, saksi, serta pembacaan putusan. Oh, hana (tidak ada penasehat hukum) pemohon hadir sendiri, hana pakek pengacara (tidak pakai pengacara). Ya, nyan hana meuphom (itu saya tidak paham kenapa tidak melibatkan penasehat hukum), mungkin beliau mampu menjalani sidang kan tanpa ada pendampingan.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami pada Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna dilakukan karena telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum negara maupun hukum Islam. Selain itu, Termohon secara sadar memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami serta memahami konsekuensi dari keputusan yang diambilnya.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Poligami pada Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik poligami dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna antara lain keinginan Pemohon untuk memperoleh keturunan laki-laki, sementara Termohon secara medis mengalami kondisi menopause yang menghambat hubungan suami istri. Selain itu, Pemohon juga mengaku telah mengenal dekat calon istri keduanya yang berstatus sebagai janda dan merasa terpanggil untuk menolongnya. “Istri pertama saya mengalami kondisi medis yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi biologis sebagai istri. Lon juga ingin neuk bantu seorang janda yang mate lako (saya ingin membantu seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia) dan telah menjalin hubungan dekat dengan saya.”²⁶

Dalam wawancara penelitian, Pemohon menjelaskan bahwa faktor utama pengajuan poligami adalah kondisi kesehatan istri pertama yang tidak lagi memungkinkan untuk memberikan keturunan. “Istri pertama saya mengalami kondisi kesehatan yang menghambat hubungan suami istri dan tidak dapat memberikan keturunan, hanjeut melahirkan le (tidak bisa melahirkan lagi). Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam permohonan saya.”²⁷

Hakim Mujihendra membenarkan keterangan tersebut. Menurutnya, alasan Pemohon untuk berpoligami adalah keinginan memperoleh keturunan laki-laki, sedangkan istri pertama hanya memiliki dua anak perempuan dan tidak lagi dapat melayani suami secara fisik. “Alasan pemohon ingin melakukan poligami karena istri sudah tidak bisa melayani suami, sedangkan suami masih pengen punya keturunan anak laki-laki, sedangkan dari istri pertama hanya dua anak perempuan, ya. Istri kedua janda mati suami, hana aneuk (tidak punya anak)... meunurot lon (menurut saya) alasan agama, pertama karena ingin memperbanyak keturunan. Itu salah saboh sit, ken (itu juga salah satunya kan)? Aaa, uhuk.”²⁸

Termohon juga menegaskan hal serupa bahwa keputusannya memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dilatarbelakangi oleh kondisi kesehatannya serta niat suaminya untuk membantu janda yang membutuhkan pendamping hidup. “Saya menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa saya memberikan

²⁴ Hakim MS Bna, Wawancara, Banda Aceh, 8 April 2025.

²⁵ Hakim MS Bna, Wawancara, Banda Aceh, 8 April 2025.

²⁶ Pemohon, Wawancara, Banda Aceh, 9 April 2025.

²⁷ Pemohon, Wawancara, Banda Aceh, 9 April 2025.

²⁸ Hakim MS Bna, Wawancara, Banda Aceh, 8 April 2025.

persetujuan atas permohonan poligami yang diajukan oleh suami saya. Keputusan ini saya ambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi kesehatan saya dan keinginan suami untuk membantu seorang janda yang membutuhkan pendamping hidup.”²⁹

Hakim Mujihendra menambahkan bahwa Termohon dan calon istri kedua sudah saling mengenal dan memiliki hubungan baik sebelum poligami dilakukan. “Karena juga termohon (istri pertama) sudah kenal dengan istri kedua, dan eee, ya meunan lah leubeuh kureung (begitulah lebih dan kurangnya) sudah kenal, ehm punya hubungan baik tidak ada masalah, istilah jih (istilahnya) tidak membuat keributan sengketa antara istri pertama dengan istri kedua, saling menerima, memberi izin.”³⁰

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab praktik poligami ini: (1) keinginan Pemohon untuk memiliki keturunan laki-laki karena istri pertama tidak lagi dapat melahirkan, dan (2) niat Pemohon untuk menolong seorang janda yang ditinggal mati suaminya.

Implikasi Pelaksanaan Poligami terhadap Istri dan Anak pada Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna

Implikasi dari pelaksanaan poligami terhadap istri (Termohon) dan anak-anak dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan hasil wawancara, Termohon menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga tetap berjalan harmonis tanpa ada permasalahan berarti, baik dalam hal nafkah maupun tanggung jawab keluarga. “Alhamdulillah sampoe an uroe nyo hana kendala sapu (Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala apa-apa). Nafkah dan tanggung jawab manteng berjalan lage biasa (masih berjalan seperti biasa). Meunan chit ngen aneuk (begitu juga dengan anak-anak) tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak-anak, baik secara materi maupun emosional. Hubungan antara suami dan anak-anak tetap harmonis dan penuh kasih sayang.”³¹

Termohon menambahkan bahwa perlakuan suaminya tidak berubah, baik sebelum maupun sesudah poligami disahkan oleh hakim. “Setelah poligami disahkan, suami saya tetap memperlakukan saya dengan adil dan penuh perhatian. Nafkah lahir dan batin tetap manteng lage biasa (masih seperti biasa) diberikan sesuai dengan kebutuhan, dan hubungan kamo (kami) sebagai suami istri tetap terjaga dengan baik.”³²

Keterangan tersebut dibenarkan oleh anak pertama pasangan tersebut, yang menyatakan bahwa ayahnya masih memberikan nafkah seperti biasanya dan tetap pulang ke rumah istri pertama secara bergantian. “Nafkah keu mak (untuk ibu) tetap diberikan, Ayah juga tetap geuwoe urumoh mak (pulang ke rumah ibu) secara bergantian. Hubungan suami istri berjalan baik, Ayah tetap menghargai Ibu dengan baik.”³³

Anak pertama juga menambahkan bahwa perhatian ayah terhadap anak-anak tetap sama seperti sebelum poligami. “Alhamdulillah, sejak Bapak sah poligami, nafkah kami anak-anak tetap dipenuhi. Bapak juga tetap perhatian dan tidak berubah sikap.”³⁴

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh anak kedua yang menegaskan bahwa tidak ada perubahan perilaku dari ayahnya setelah berpoligami. “Seulama nyo Ayah (selama ini Bapak) tetap memberikan nafkah ke saya dan kakak saya. Bapak juga tetap pulang dan perhatian, jadi sejauh ini Bapak tidak berubah.”³⁵ “Kalau saya lihat, Bapak tetap memberi nafkah ke Ibu dan masih tinggal di rumah Ibu bergiliran.

²⁹ Termohon, Wawancara, Banda Aceh, 9 April 2025.

³⁰ Hakim MS Bna, Wawancara, Banda Aceh, 8 April 2025.

³¹ Termohon, Wawancara, Banda Aceh, 9 April 2025.

³² Termohon, Wawancara, Banda Aceh, 9 April 2025.

³³ Anak Pertama, Wawancara Penelitian, Banda Aceh, 9 April 2025.

³⁴ Anak Pertama, Wawancara Penelitian, Banda Aceh, 9 April 2025.

³⁵ Anak Kedua, Wawancara Penelitian, Banda Aceh, 9 April 2025.

عَلَىٰ وَهُوَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ سَمِعَ أَنَّهُ، مَحْرَمَةٌ بِنِ الْمَسُورِ عَنِ، مَلَائِكَةَ أَبِي ابْنِ عَن، اللَّيْثُ حَدَّثَنَا، قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا: الْبُخَارِيُّ قَالَ ابْنُ يُرَيْدُ أَنْ إِلَّا، أَدْنُ لَا َ، أَدْنُ لَا َ، أَدْنُ لَا َ، أَذْنُ فَلَا، طَالِبِ أَبِي بِنِ عَلِيٍّ عَلَى ابْنَتِهِمْ يُنْكَحُوا أَنْ اسْتَأْذَنُونِي الْمَغِيرَةَ بِنِ هِشَامِ بِنِي إِنَّ " يَقُولُ، الْمُنْبِرِ "أَذَاهَا مَا وَيُؤْذِينِي، أَرَابَهَا مَا يُرِيْبِي، مِنِّي بَصْنَعَةُ ابْنَتِي فَإِنَّمَا، ابْنَتَهُمْ وَيَنْكَحُ ابْنَتِي يَطْلُقُ أَنْ طَالِبِ أَبِي

(HR. Bukhari)

Artinya:

“Sesungguhnya keluarga Bani Hisyam bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putri mereka dengan ‘Ali bin Abi Thalib, maka aku tidak mengizinkannya, sekali lagi aku tidak mengizinkannya, kecuali bila ‘Ali mau menceraikan putriku lalu menikahi putri mereka. Putriku itu adalah bagian dari diriku; apa yang mengganggu perasaannya berarti mengganggu perasaanku, dan apa yang menyakitinya berarti menyakitiku pula.”

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak melarang poligami secara mutlak, namun memberikan batasan moral agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kezaliman dan kesedihan bagi pihak istri. Dengan demikian, poligami diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil dan menjaga kemaslahatan keluarga. Dasar kebolehan poligami juga dijelaskan secara eksplisit dalam firman Allah SWT pada Surah An-Nisā’ ayat 3, yang berbunyi:

تَعُولُوا إِلَّا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ ۖ أَيَمَّتْكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ فَوَجِدَةً تَعُولُوا إِلَّا ۖ وَرَبِّعَ وَتَلْتِ الْمَثَلِ الْبَسَاءِ مِنْ نَكْمِ طَابَ مَا فَاتِحُوا

“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisā’: 3)³⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat adanya kemampuan untuk berlaku adil. Namun, apabila keadilan tidak dapat ditegakkan, maka dianjurkan cukup menikahi satu istri saja. Dalam konteks *Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna*, majelis hakim menilai bahwa pemohon memiliki kemampuan untuk berlaku adil baik dari segi ekonomi, sosial, maupun spiritual. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemohon memiliki penghasilan tetap sebesar Rp20.000.000,00 per bulan, sehingga dianggap mampu menafkahi kedua istrinya secara layak. Majelis hakim juga menilai tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* serta Pasal 39–44 *Kompilasi Hukum Islam*. Dengan demikian, pelaksanaan poligami dalam perkara ini telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Poligami pada Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna

Berdasarkan hasil penelitian terhadap *Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna*, terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya praktik poligami dalam perkara tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek biologis, sosial, dan religius, yang semuanya berkelindan dalam kehidupan rumah tangga pemohon. Dari hasil wawancara dengan pemohon dan termohon, diketahui bahwa alasan utama pemohon mengajukan permohonan poligami adalah karena kondisi kesehatan istri pertama yang tidak lagi memungkinkan untuk melayani kebutuhan lahir batin suami sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon tetap terjalin dengan baik, bahkan istri pertama menunjukkan sikap ikhlas dan memberikan izin secara sadar kepada suaminya untuk menikah lagi. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan penting majelis hakim dalam mengabulkan permohonan poligami, sebab faktor kebutuhan biologis yang sah dan diakui oleh agama merupakan salah satu alasan yang diperbolehkan

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya (Edisi Penyempurnaan)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, h. 83.

untuk berpoligami menurut hukum Islam.

Selain faktor biologis, faktor sosial dan moral juga turut menjadi pertimbangan penting. Pemohon menyampaikan kepada majelis hakim bahwa calon istri kedua merupakan seorang janda beranak satu yang membutuhkan perlindungan dan tempat bergantung secara ekonomi. Dalam hal ini, pemohon merasa terpanggil untuk menolong dan menikahinya agar terhindar dari fitnah serta menjaga kehormatan kedua belah pihak. Poligami yang dilaksanakan dengan tujuan menolong sesama dan menjaga kehormatan dianggap sebagai amal saleh, selama dilakukan dengan niat yang benar dan mengikuti tuntunan syariat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

مَنْي فَلَيْسَ سُنَّتِي عَنْ رَغَبٍ فَمَنْ سُنَّتِي مِنَ النِّكَاحِ

“Nikah adalah *sunnahku*, maka siapa yang membenci *sunnahku*, maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Ibnu Majah)⁴⁰

Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan, termasuk poligami yang dilakukan secara syar’i, merupakan bagian dari sunnah Rasulullah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, menghindari perzinahan, serta menegakkan tanggung jawab sosial dan moral. Dengan demikian, poligami yang dilakukan karena niat untuk menolong dan memelihara martabat sesama dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bernilai ibadah apabila dijalankan sesuai ketentuan syariat. Dalam konteks hukum Islam, poligami dibolehkan apabila terdapat alasan yang kuat dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā’ ayat 129, yang berbunyi:

غَفُورًا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تُصْلِحُوا وَإِنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ فَتَنْزُرُهَا الْمَيْلِ كُلَّ تَمِيلُوا فَلَا حَرَصَئْتُمْ وَلَوْ أَلْسَاءِ بَيْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ رَّحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisā’: 129)⁴¹

Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun keadilan mutlak dalam perasaan sulit dicapai, Islam tetap menuntut suami untuk berusaha seadil mungkin dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan perhatian. Ketidakkampuan berlaku adil secara lahiriah dapat berimplikasi pada dosa dan kezaliman. Dalam perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna, hakim menilai bahwa pemohon telah menunjukkan iktikad baik dan kemampuan nyata dalam memenuhi hak-hak istri secara adil, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pernyataan tertulis dari pemohon mengenai kesanggupan memberikan tempat tinggal dan nafkah yang layak bagi kedua istrinya.

Selain alasan biologis dan sosial, faktor religius juga menjadi pendorong utama praktik poligami dalam perkara ini. Pemohon mengemukakan bahwa poligami merupakan salah satu bentuk pelaksanaan syariat Islam yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan menjaga kesucian diri. Ia menegaskan bahwa niatnya menikah lagi bukan karena hawa nafsu, melainkan untuk menjalankan ajaran Islam sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT:

تَعُولُوا إِلَّا أَنْتَى ذَلِكَ

⁴⁰ Ibnu Mājah, Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnī Mājah*, Kitāb an-Nikāḥ, no. hadis 1846, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., Juz 1, h. 595.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Al-Qur’anul Karim)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, Surah An-Nisā’ [4]: 129.

“Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisā’: 3)42

Makna ayat ini menunjukkan bahwa dengan adanya izin untuk menikah lebih dari satu istri, Allah SWT menghendaki agar manusia mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan biologis, tanggung jawab sosial, dan ketakwaan kepada-Nya, sehingga tidak terjerumus dalam perzinaan atau kezaliman terhadap diri sendiri dan orang lain.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami dalam *Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna* dilatarbelakangi oleh kombinasi faktor biologis, sosial, dan religius yang disertai dengan niat baik serta kemampuan bertanggung jawab dari pihak suami. Dengan demikian, poligami dalam perkara ini bukanlah bentuk penyimpangan terhadap nilai hukum Islam, melainkan sebuah bentuk pelaksanaan ajaran agama yang telah diatur dalam koridor hukum dan pertimbangan kemaslahatan yang objektif.

Implikasi yang Ditimbulkan oleh Pelaksanaan Poligami terhadap Istri dan Anak pada Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap *Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna*, ditemukan bahwa pelaksanaan poligami dalam perkara ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan rumah tangga antara pemohon (suami) dengan istri pertama maupun terhadap anak-anaknya. Sebaliknya, hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi keluarga tetap harmonis, nafkah tetap diberikan secara teratur, dan hubungan emosional antaranggota keluarga tetap terjaga dengan baik. Termohon selaku istri pertama menjelaskan kepada peneliti bahwa sejak poligami disahkan oleh majelis hakim, tidak terdapat perubahan signifikan dalam perlakuan suaminya terhadap dirinya maupun terhadap anak-anak. Pemohon tetap memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin sebagaimana mestinya. “Alhamdulillah sampoe an uro nyo hana kendala sapu (Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala apa-apa). Nafkah dan tanggung jawab manteng berjalan lage biasa (masih berjalan seperti biasa). Meunan chit ngen aneuk (begitu juga dengan anak-anak) tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak-anak, baik secara materi maupun emosional. Hubungan antara suami dan anak-anak tetap harmonis dan penuh kasih sayang.”43

Lebih lanjut, termohon menegaskan bahwa suaminya memperlakukan dirinya dengan adil dan tetap memberikan perhatian yang sama seperti sebelum poligami dilakukan. Ia tidak merasa diabaikan, bahkan mengakui bahwa kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan normal. Hal ini memperlihatkan adanya pelaksanaan prinsip keadilan yang menjadi landasan utama diperbolehkannya poligami dalam Islam. “Setelah poligami disahkan, suami saya tetap memperlakukan saya dengan adil dan penuh perhatian. Nafkah lahir dan batin tetap manteng lage biasa (masih seperti biasa) diberikan sesuai dengan kebutuhan, dan hubungan kamo (kami) sebagai suami istri tetap terjaga dengan baik.”44

Anak pertama turut menguatkan keterangan tersebut dengan menyatakan bahwa ayahnya tetap memberikan nafkah dan perhatian secara konsisten kepada ibu dan anak-anaknya. Dalam wawancara, ia menjelaskan bahwa meskipun ayahnya telah menikah lagi, sikapnya tidak berubah, bahkan tetap menjaga keharmonisan keluarga dengan cara membagi waktu secara adil. “Nafkah keu mak (untuk ibu) tetap diberikan, Ayah juga tetap geuwoe urumoh mak (pulang ke rumah ibu) secara bergantian. Hubungan suami istri berjalan baik, Ayah tetap menghargai Ibu dengan baik.”45

42 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Al-Qur’anul Karim)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, Surah An-Nisā’ [4]: 3.

43 Termohon, Wawancara, Banda Aceh, 9 April 2025.

44 Termohon, Wawancara, Banda Aceh, 9 April 2025.

45 Anak Pertama, Wawancara Penelitian, Banda Aceh, 9 April 2025.

Hal yang sama disampaikan oleh anak kedua yang menegaskan bahwa sang ayah tetap memberikan nafkah dan perhatian sebagaimana sebelum menikah lagi. Ia juga menambahkan bahwa ayahnya tidak pernah bersikap kasar terhadap ibunya meskipun sudah memiliki istri kedua. “Seulama nyo Ayah (selama ini Bapak) tetap memberikan nafkah ke saya dan kakak saya. Bapak juga tetap pulang dan perhatian, jadi sejauh ini Bapak tidak berubah.”⁴⁶ “Kalau saya lihat, Bapak tetap memberi nafkah ke Ibu dan masih tinggal di rumah Ibu bergiliran. Bapak juga baik ke Ibu, tidak kasar, dan tetap menghormati Ibu meski sudah punya istri lagi.”⁴⁷

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam perkara *Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna*, poligami yang dilakukan tidak menimbulkan implikasi negatif terhadap keharmonisan keluarga. Justru, praktik ini memperlihatkan pelaksanaan tanggung jawab suami yang sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hukum Islam. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā’ ayat 3:

فَوَاجِدَةٌ تَعْدِلُوا أَلَّا تَكُونُوا فِي رَيْبٍ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مَا كَانُوا يَكُونُونَ

“Maka nikahilah wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.” (QS. An-Nisā’: 3)⁴⁸

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan syarat utama dalam pelaksanaan poligami. Seorang suami diperbolehkan menikah lebih dari satu istri selama ia mampu memenuhi hak-hak masing-masing istrinya dengan adil. Dalam kasus ini, pemohon terbukti mampu menjaga keseimbangan antara kedua istrinya serta tetap memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Prinsip keadilan ini tidak hanya mencakup aspek materi seperti nafkah, tetapi juga aspek nonmateri seperti kasih sayang, perhatian, dan perlakuan yang setara.

Rasulullah juga menegaskan pentingnya berlaku adil dalam poligami sebagaimana sabdanya:

مَائِلٌ هُوَ وَسْطُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ جَاءَ، إِحْدَاهُمَا إِلَى فَمَالِ امْرَأَتَانِ لَهُ كَانَتْ مِنْ

“Barang siapa memiliki dua istri, lalu ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan badannya miring sebelah.” (HR. Abu Dawud, no. 2133)⁴⁹

Hadis ini memperingatkan bahwa kezaliman dalam memperlakukan istri dapat berimplikasi pada siksaan di akhirat. Oleh karena itu, seorang suami yang melakukan poligami dituntut untuk bersungguh-sungguh menjaga keadilan agar tidak menimbulkan kesedihan atau ketidakadilan di antara istri-istrinya. Dalam konteks putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ini, suami menunjukkan kesungguhan tersebut dengan tetap memenuhi kewajiban lahir dan batin secara proporsional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi pelaksanaan poligami dalam *Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna* bersifat positif. Pemohon sebagai suami tetap menjaga keadilan, memberikan nafkah secara layak, serta mempertahankan hubungan harmonis dengan istri dan anak-anak. Hal ini membuktikan bahwa poligami yang dijalankan dengan memenuhi syarat-syarat syariat dan hukum negara tidak selalu menimbulkan konflik atau ketimpangan, melainkan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan ketenteraman dalam rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam, yakni untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: Praktik poligami dalam perkara ini telah dilaksanakan

⁴⁶ Anak Kedua, Wawancara Penelitian, Banda Aceh, 9 April 2025.

⁴⁷ Anak Kedua, Wawancara Penelitian, Banda Aceh, 9 April 2025.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Al-Qur’anul Karim)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, Surah An-Nisā’ [4]: 3.

⁴⁹ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Nikāh, no. 2133, dalam *Al-Maktabah al-Syāmilah*, ed. Muḥammad Muḥyiddīn ‘Abd al-Ḥamīd, Beirut: Dār al-Fikr, tanpa tahun.

sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Permohonan poligami dikabulkan karena seluruh syarat substantif dan administratif terpenuhi, termasuk adanya izin dari istri pertama, kemampuan suami untuk berlaku adil, serta kecukupan finansial dalam menafkahi seluruh anggota keluarga.

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami dalam putusan ini terdiri dari dua hal utama:
2. Faktor biologis, yaitu kondisi kesehatan istri pertama yang tidak lagi memungkinkan untuk memberikan keturunan, sedangkan suami menginginkan anak laki-laki sebagai penerus keluarga.
3. Faktor sosial dan moral, yaitu keinginan suami untuk menolong calon istri kedua yang berstatus janda dan membutuhkan perlindungan.

Kedua faktor tersebut menunjukkan bahwa poligami dilakukan bukan semata karena hawa nafsu, melainkan atas dasar kemaslahatan, tanggung jawab, dan niat baik sesuai syariat Islam. Implikasi dari pelaksanaan poligami terhadap istri dan anak menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan wawancara dengan istri pertama dan anak-anak, kehidupan rumah tangga tetap harmonis, nafkah lahir dan batin tetap terpenuhi, serta hubungan emosional antara suami, istri, dan anak-anak terjaga dengan baik. Pemohon juga terbukti mampu berlaku adil dalam pembagian waktu, perhatian, dan tanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan konflik atau ketimpangan dalam keluarga. Secara hukum Islam, praktik poligami yang dijalankan dalam perkara ini sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (masalah mursalah). Sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 3 dan ayat 129, serta hadis-hadis Nabi Muhammad, poligami diperbolehkan selama tidak menimbulkan kezaliman dan dilakukan dengan kemampuan untuk berlaku adil. Dalam konteks ini, pemohon telah memenuhi prinsip tersebut secara nyata. Secara sosiologis, pelaksanaan poligami dalam kasus ini juga menggambarkan penerimaan sosial yang baik, karena dilakukan dengan dasar komunikasi, izin, dan kesadaran bersama antar anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan secara bertanggung jawab dapat berjalan harmonis dan tidak selalu berdampak negatif terhadap istri maupun anak.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik poligami dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna merupakan bentuk pelaksanaan hukum Islam yang sah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Poligami yang dilakukan dengan memenuhi syarat hukum, keadilan, dan persetujuan istri dapat menjadi solusi sosial dan keagamaan yang bernilai ibadah, bukan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan.

REFERENSI

Buku

- Abidin, S., & Amiruddin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kurnia, E. (2006). *Poligami Siapa Takut* (Perdebatan seputar poligami). Jakarta: Qultum Media.
- Mahmud, A. M. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (4th ed.). Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan* (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Pendidikan) (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Paikah, N. (2023). *Sosiologi Hukum* (Cet. I). Bone: Cendikiawan Indonesia Timur.

- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
Artikel Jurnal / Prosiding
- Astuti, R. D., Harjianto, & R. Jannah. (2020). Persepsi masyarakat Desa Sukorejo tentang poligami ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. *JPPKn*, 5(2), 33–38.
- Wibowo, W. T. (2021). Fenomena poligami tokoh publik (Semiotika Roland Barthes dalam konstruksi makna gambar poligami tokoh publik). *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 2(2), 187–220.
- Prasetya, F. A., Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2023). Pelaksanaan poligami dan pembagian harta bersama dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Semarang Law Review*, 4(2), 123–132. <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/7769/pdf>
Tesis / Tugas Akhir / Skripsi
- Setiawan, A. G. D. (2019). *Perkawinan poligami dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah* [Tesis, Pascasarjana IAIN Jember]. <http://digilib.uinkhas.ac.id/20379/>
- Jaelani, A. (2023). *Perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok* [Tesis, Pascasarjana UIN Mataram]. <https://etheses.uinmataram.ac.id/4479/>
- Mauliana, S. (2024). *Rancangan Qanun Hukum Keluarga tentang Poligami dalam Ketahanan Keluarga di Aceh* [Tesis, Pascasarjana UIN Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37731/>
Peraturan / Putusan / Dokumen Resmi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. (2024). Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna.
Al-Qur'an & Terjemah (sumber resmi)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Hadis / Kitab Hadis (edisi umum / cetakan modern)
- Al-Bukhārī, M. b. Ismā'īl. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb an-Nikāḥ*, Hadis no. 5230. (ed. modern; jika Anda ingin edisi/penerbit tertentu beri tahu agar saya peroleh tahun & penerbit spesifik).
- Abū Dāwūd, S. ibn al-Ash'ath. (n.d.). *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Nikāḥ*, Hadis no. 2133.
- Ibn Mājah, M. ibn Yazīd. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah, Kitāb an-Nikāḥ*, Hadis no. 1846.
Artikel / Data Pemerintah / Statistik
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. (2024). *Data cerai & janda di Aceh tahun 2024*. (sumber data yang Anda kutip; cantumkan URL jika akan dimuat online).
- Data Banda Aceh (2024). *Jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut di Kota Banda Aceh*. <https://data.bandaacehkota.go.id/...> (gunakan URL lengkap saat memasukkan ke daftar pustaka final).
- Wawancara & Dokumentasi Lapangan (sumber primer)
- Mujihendra. (2025, 8 April). *Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. Banda Aceh. (rekaman/wawancara lapangan).
- Pemohon (Bukhari bin Syahwali). (2025, 9 April). *Wawancara penelitian*. Banda Aceh.
- Termohon (Asmanidar binti Zaidar Malin Marajo). (2025, 9 April). *Wawancara penelitian*. Banda Aceh.

Anak Pertama (Miftahul Jannah). (2025, 9 April). Wawancara penelitian. Banda Aceh.

Anak Kedua (Indah Arum). (2025, 9 April). Wawancara penelitian. Banda Aceh.

Dokumentasi Penelitian — arsip internal Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (8 April 2025).